

ANALISA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH GAKKUMDU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JUNCTO PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NO 3 TAHUN 2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

Gery Aditya Rizki¹, Ade Hari Siswanto, S.H., M.H²

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

Geryaditya2727@gmail.com

ade.siswanto@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Salah satu syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai negara demokratis adalah adanya sistem pemilu yang menentukan wakil-wakil rakyat untuk memimpin negara menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk melaksanakan agenda pemilu, rakyat memiliki peran dalam menentukan masa depan negara dengan memilih pemimpin negara dan wakil rakyat di pemerintahan dan mengesahkan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pemilihan didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Pemilu dilakukan secara jujur dan adil serta mengandalkan ketersediaan instrumen hukum dan kemampuan pemecahan masalah pemilu serta perlindungan pejabat organisasi dan calon, pengawas pemilih, dan masyarakat itu sendiri. Dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dan konsep-konsep digunakan untuk menelaah dan menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Gakkumdu dalam pemilihan umum di Indonesia dan ketidaksesuaian peraturan pemilu dengan peraturan bawaslu. Dengan demikian dibentuklah Gakkumdu dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum pasal 1 angka 2 Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Kata kunci : Negara Demokrasi , Pemilihan Umum , Gakkumdu

ABSTRACT

One of the conditions for being classified as a democratic country is the existence of an electoral system that determines the people's representatives to lead the country towards realizing the nation's ideals. To implement the election agenda, the people have a role in determining the future of the country by electing state leaders and people's representatives in government and ratifying the implementation of elections. Therefore, elections are based on honesty and fairness. Elections are conducted honestly and fairly and rely on the availability of legal instruments and the ability to solve election problems as well as the protection of organizational officials and candidates, voter supervisors and the community itself. In a democratic system, elections are a very important means of determining leaders and representatives of the people who will represent the interests of society. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal sources and concepts are used to examine and answer the problems in this paper. The aim of this research is to determine the role of Gakkumdu in general elections in Indonesia and the incompatibility of election regulations with Bawaslu regulations. Thus, Gakkumdu was formed. In the Election Supervisory Agency regulation Number 3 of 2023 concerning integrated law enforcement centers for general elections, article 1 number 2, the Integrated Law Enforcement Center, hereinafter referred to as Gakkumdu, is the center for law enforcement activities for Election Crimes which consists of elements of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and/or Regency Bawaslu /City, National Police of the Republic of Indonesia, Regional Police, and/or Resort Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, High Prosecutor's Office, and/or District Prosecutor's Office.

Keywords: Democratic State, General Election, Gakkumdu

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan suatu bentuk negara yang diimpikan oleh setiap masyarakat karena setiap masyarakat mendambakan kebebasan mengemukakan pendapat dan menentukan pilihan. Dalam salah satu syarat untuk tergolong negara demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang menentukan wakil-wakil rakyat untuk memimpin negara menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu, adalah serangkaian pesta demokrasi yang berlangsung antara rakyat dan negara. Untuk melaksanakan agenda pemilu, masyarakat mempunyai peran dalam menentukan masa depan negara dengan memilih pemimpin negara dan wakil rakyat dalam pemerintahan serta mengesahkan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pemilihan umum didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil serta mengandalkan ketersediaan perangkat hukum dan kemampuan penyelesaian permasalahan pemilu serta perlindungan terhadap aparat organisasi dan calon, pengawas pemilih, dan masyarakat itu sendiri. (Alhuda, 2022)

Sebagaimana dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dari undang-undang di atas terlihat jelas bahwa rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi, mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan kedaulatan dalam memilih pemimpin untuk menyelenggarakan segala urusan negara dan melayanikepentingan seluruh rakyat. Negara memberi mereka hak untuk memilih. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat; oleh karena itu kita dapat memastikan bahwa semua negara demokratis di dunia juga akan menyelenggarakan pemilu. Pemilu

diselenggarakan sebagai alat untuk menjamin transisi demokratis dan rotasi kekuasaan. Pemilihan umum merupakan salah satu alat penting dalam negara demokrasi manapun yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat penyaringan bagi para politisi yang ingin mewakili dan membawa suara rakyat ke organisasi perwakilan. (Firdaus & Anam, 2020)

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan legitimasi pemilu harus terjamin dengan baik agar proses demokratisasi berjalan lancar dan hasilnya diakui oleh semua pihak. Namun kenyataannya, berbagai tantangan dan pelanggaran dapat mengancam integritas pemilu.

Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah dibentuknya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan.

Dalam penyelesaian dan penanganan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Sentra penegakan hukum terpadu dijelaskan didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu. Pengaturan tentang sentra gakkumdu terbaru yaitu di dalam Perbawaslu No 3 Tahun 2023 dimana dijelaskan bahwa sentra penegakan hukum terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian

Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.(Fadli,2022)

Keberadaan Sentra Gakkumdu(Fahmi et al., 2020) dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum,(Nugraha, 2015)mengingat salah satu tahapan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yakni proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntut tidak dapat dilakukan oleh pengawas Pemilu karena undang-undang tidak memberikan kewenangan tersebut. Keberadaan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam sentra Gakkumdu mampu memberikan kontribusi yang maksimal didalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Hasil yang diperoleh yakni Penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif hal ini disebabkan karena dalam pengaturan selanjutnya baik pasal-pasal dalam UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.(Dimiyati Huda 2019 et al., n.d.)

Berdasarkan kedudukan dan peran serta Gakkumdu sebagai Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum yang ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) Juncto

Peraturan Badan Pengawas Pemilu no 3 Tahun 2023 dan ketidaksesuaian peraturan tersebut.

Dengan demikian penjelasan dan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan dan peran Gakkumdu dalam Pemilihan Umum dengan judul penelitian “ Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemilu dan Penegakan Hukum Terpadu oleh Gakkumdu ditinjau dari Undang- Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kasus yang telah Penulis uraikan di atas, Penulis akan menganalisis dan memahaminya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Penulis uraikan sebagai Rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan dan peran serta Gakkumdu sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pemilu ditinjau dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana ketidakesesuaian antara peraturan Badan Pengawas Pemilu No.3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui macam-macam apa saja Tindak Pidana Pemilu di Indonesia dan peran serta Gakkumdu sebagai penyidik dalam menangani Tindak Pidana Pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara peraturan Badan Pengawas Pemilu No.3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Hasaziduhu Moho, 2019, n.d.)

2. Teori Keadilan

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan sub stantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus

mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.(Fattah, 2013 n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupundoktrin- doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki, 2010) Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang- undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan.

Sumber bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang berarti bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, UU yang penulis gunakan :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, meliputi :

- Jurnal
- Pendapat ahli hukum

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- Kamus Hukum

Kedudukan dan peran serta Gakkumdu sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pemilu ditinjau dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023

Dalam melaksanakan kegiatan bernegara, negara demokrasi harus melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil akan menjadi cerminan dari kualitas demokrasi suatu Negara, Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik di masa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).(Rosana,2016n.d.) Sebagai digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan Kasus(*Case Approach*). Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isuhukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan.

Perwujudan demokrasi, dalam konferensi International Commission of Jurist di Bangkok pada tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah rule of law.(Hambali et al., 2021)

Hal di atas tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ramlah Surbakti Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang mengatur terkait Tindak Pidana dalam pemilu. Kemudian istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit . Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.(Bambang et al., 2021) Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana pemilu diatur pada Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, dimulai dari Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7 Tahun 2017, beberapa di antaranya yaitu:

- a) Pasal 488 Undang-Undang Pemilu Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diridaftar pemilih.
- b) Pasal 490 Undang-Undang Pemilu Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
- c) Pasal 491 Undang-Undang Pemilu Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu
- d) Pasal 492 Undang-Undang Pemilu Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.
- e) Pasal 493 Undang-Undang Pemilu Pelaksana kampanye pemilu yang

melakukan pelanggaran larangan kampanye.

- f) Pasal 496 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 497 Undang-Undang Pemilu Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dan kampanye pemilu.
- g) Pasal 510 Undang-Undang Pemilu Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
- h) Pasal 514 Undang-Undang Pemilu Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan
- i) Pasal 516 Undang-Undang Pemilu Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Dalam peran Gakkumdu merupakan singkatan dari Pengawas Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu digunakan sebagai alat penegakan hukum yang berfokus pada kegiatan pemilihan umum di Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Untuk penanganan tindak pidana Pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu diciptakan guna

menjaga tahapan proses Pemilu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran, Gakkumdu siap menegakkan proses penegakan hukum terhadap pelanggar tersebut dan menjamin semua Pemilu dapat berjalan dengan baik, lancar, juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Gakkumdu, polisi bertindak sebagai penyidik, sedangkan jaksa bertindak menerima berkas perkara dan sebagai penyaring mengenai perkara apa yang layak disidangkan atau tidak. Pada prinsipnya Gakkumdu bertugas untuk menangani indikasi laporan tindak pidana pemilu, baik itu pelanggaran etika, etika penyelenggara, administrasi, dll. Agar penanganannya lebih efektif, cepat, juga sesuai dengan undang-undang. Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu) memiliki kewenangan seperti:

- a) Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi.
- c) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.
- d) Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Menganalisis mengenai evaluasi penegakan hukum pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hasil penelitian ini yakni terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam mencapai tujuan untuk menegakkan hukum Pemilu. Kedepan perlu ada perbaikan atas dua hal, yakni penyamaan pemahaman antara unsur-unsur

di Sentra Gakkumdu dan yang kedua perlu penyempurnaan dari konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu. Apabila penyamaan pemahaman dari suatu pasal tindak pidana Pemilu tidak dapat dilakukan maka perlu segera dipikirkan terkait konsep baru penegakan Pemilu yang lebih efektif sehingga Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dapat terwujud.(Ramadhan, 2019)

Salah satu Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Provinsi Riau, diantaranya: pertama, Jangka Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Sangat Sempit. kedua, Sumber Daya Manusia. ketiga, Perbedaan Pemahaman antara Instansi yang ada di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Keempat, Budaya hukum.(Fadli 2022)

Dengan demikian dalam uraian- uraian di atas mengenai kedudukan dan peran serta Gakkumdu terhadap UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu sudah dijelaskan secara komprehensif dan rigid.

Ketidaksesuaian antara peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan

Pemilihan umum merupakan sebuah proses masyarakat memilih orang- orang pilihannya yang akan memimpin dan menduduki kursi pemerintahan. Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.(AURELIUS RIZAL TAMBA, 2022 n.d.) Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,

serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Peraturan tertulis mengenai pemilihan umum di Indonesia tertuang pada pasal 1 ayat 2 UU Pemilu disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pada pasal 7 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililhai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada ayat 8 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pada ayat 17 disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan umum disebut dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Badan pengawas pemilihan umum menciptakan Gakkumdu yang memiliki fungsi untuk menindak calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana pemilihan umum. Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu. Pada pasal 1 ayat 38 disebutkan bahwa Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan negeri.

Apabila ditinjau melalui pasal-pasal yang tertuang pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat kesesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023, bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengatur tentang bagaimana pengawasan dilakukan dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang adil dan jujur. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023 juga merupakan delegasi Pasal 486 ayat 11 UU Pemilu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 486 dan Pasal 487 UU Pemilu. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 3 Tahun 2023 Pasal 28 sampai Pasal 31 menjelaskan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2023 terbentuk karena mengacu kepada UU Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu digunakan sebagai

pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menangani tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah dilakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta sudah diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu sehingga sudah tidak terdapat permasalahan secara substansi dan prosedur.

Namun dalam tahapan penyidikan terdapat batasan kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang dimana Ketua Bawaslu bersama tingkatan dibawahnya menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan baik Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini yang menjadikan ketidaksesuaian antara UU Pemilu dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023, yang dimana pola penanganan tindak pidana Pemilu dalam Gakkumdu.

Berkenaan dengan hal diatas terdapat kecurangan dalam pemilihan umum kerap terjadi di Indonesia. Tindak pidana pemilu diupayakan agar dapat mencegah kecurangan – kecurangan yang terjadi saat proses pemilihan umum. Saat ini, Indonesia sedang berproses dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan february tahun 2024. Pemilu 2024 terdiri dari Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Menurut berita yang dikutip melalui katadata.com, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyatakan

tindakpidana Pemilu 2024 yang diterima dari awal tahapan hingga 10 Januari 2024 didominasi jenis tindak pidana pemalsuan. Kepala Satgas Gakkumdu Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan hingga saat ini, Gakkumdu telah menerima 75 temuan atau laporan. Satgas Gakkumdu melakukan analisis terhadap 75 laporan atau temuan yang diterima selama tahapan Pemilu 2024. Dari hasil analisis tersebut, hanya 17 laporan yang masuk tindak pidana pemilihan umum. Djuhandhani mengatakan jenis tindak pidana pemilu paling banyak adalah pemalsuan, dengan total tujuh perkara. Selanjutnya ada tindak pidana pemilu berupa politik uang tercatat sebanyak lima perkara. Ada juga satu perkara terkait kampanye di tempat ibadah, satu perkara pihak kampanye dilarang kampanye, dua perkara tindak pidana pemilu berupa kampanye melibatkan pihak yang dilarang, satu perkara berupa perusakan alat peraga kampanye.

Dari 17 tindak pidana pemilu tersebut, 4 perkara sudah divonis bersalah dengan 6 terpidana. Sementara itu, ada satu perkara dinyatakan bebas karena majelis hakim menilai kasusnya kadaluarsa. Dua perkara lainnya dinyatakan dihentikan karena tidak memiliki kecukupan bukti."10 (tindak pidana) dalam tahap penyidikan," ucapnya. Djuhandani mengatakan kasus yang ada diproses oleh Bareskrim merupakan laporan yang diteruskan dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi. Hingga kini, pihaknya belum ada tindak pidana yang diteruskan dari Bawaslu RI.

"Dan itu semua yang tangani adalah Bawaslu kabupaten atau kota dan Bawaslu provinsi. Sementara sampai hari ini Bawaslu RI belum ada kasus pidana yang diteruskan ke Bareskrim," imbuhnya. (Ira Guslina Sufa, 2024). Apabila dilihat dari kasus yang terjadi seperti ini, maka dapat dikatakan kuat kesesuaian antara Undang-Undang No. 7

tahun 2017 dan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2023.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Gakkumdu digunakan sebagai alat penegakan hukum yang berfokus pada kegiatan pemilihan umum di Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Untuk penanganan tindak pidana Pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
- 2) Dalam tahapan penyidikan terdapat batasan kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang dimana Ketua Bawaslu bersama tingkatan dibawahnya menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan baik Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini yang menjadikan ketidaksesuaian antara UU Pemilu dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023, yang dimana pola penanganan tindak pidana Pemilu dalam Gakkumdu.

Daftar Pustaka

- Alhuda, B. (2022). Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.19184/ijdj.v3i2.34546>
- AURELIUS RIZAL TAMBA. (n.d.).
- Bambang, S., Dan, S., & Darmawan, A. (2021). *PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)*. 2(2).
- Dimiyati Huda, H. M., Winarto, A. E., Kediri, I., & Sunan, J. (n.d.). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Jl. Masjid No, 7(2)*. <https://doi.org/10.28926/briliant>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Fattah, D. (n.d.). *TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS*.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019. *REFORMASI*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV. (n.d.).
- Hambali, A. R., Kunci, K., Kekuasaan, K. ;, & Hakim, ; (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1). <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>
- Hasaziduhu Moho, 2019. (n.d.).
- Ira Guslina Sufa. (2024, January 14). *Sentra Gakkumdu Ungkap Pidana Pemilu 2024*. Kata Data. <https://katadata.co.id/berita/nasional/sentra-gakkumdu-ungkap-pidana-pemilu-2024-didominasi-pemalsuan/65a0bcb7acd2c>
- Nugraha, H. S. (2015). REDESAIN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM IUS*

QUIA IUSTUM, 22(3), 420–441.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>

Peter Mahmud Marzuki. (2010). Teori Hukum. *Peter Mahmud Marzuki*, 4–5.

Ramadhan, M. N. (2019). EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019. In *Jurnal Adhyasta Pemilu* (Vol. 2, Issue 2).

Rosana, E. (n.d.). *NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*.